

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP ARISAN KURBAN DI  
DUSUN GUPAKWARAK SENDANGSARI PAJANGAN BANTUL**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

OLEH:  
**SYARFAN ZUHRI**  
NIM: 17103080074

PEMBIMBING:  
**DR. MOH. TAMTOWI, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Kurban merupakan salah satu ibadah yang mengandung unsur ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan ibadah kurban ada berbagai macam, salah satunya dengan sistem arisan. Salah satu daerah yang melaksanakan ibadah kurban dengan sistem arisan adalah Dusun Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul. Kegiatan arisan kurban di Dusun Gupakwarak ini sudah berjalan mulai dari tahun 2016 sampai sekarang. Faktor ekonomi adalah penyebab utama yang melatarbelakangi adanya kegiatan arisan kurban di dusun Gupakwarak. Arisan sudah menjadi sebuah budaya yang berkembang dikalangan masyarakat karena dalam praktiknya mengandung unsur tolong-menolong. Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah karena didalamnya mengandung nilai-nilai ekonomi. Arisan sebagai bentuk kegiatan muamalah mengharuskan adanya prinsip-prinsip muamalah yang terpenuhi dalam kegiatannya. Selain itu juga harus mengerti akad apa saja yang terkandung dalam kegiatan arisan kurban tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi pembahasan dalam penelitian ini, ditinjau dari fikih muamalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam kegiatan arisan kurban dan apakah para anggota arisan mengetahui akad yang terkandung dalam kegiatan arisan kurban Dusun Gupakwarak ini.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mendatangi langsung objek penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Teori yang digunakan dalam melandasi penelitian ini adalah fikih muamalah yang terfokuskan pada penerapan prinsip-prinsip muamalah dan teori akad. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan kurban di Dusun Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul dalam praktiknya jika ditinjau dengan teori akad, maka akad yang terkandung dalam kegiatan arisan kurban tersebut adalah akad *qard* atau utang piutang dan akad *wadi'ah* atau titipan. Begitu juga jika ditinjau dengan prinsip-prinsip muamalah pelaksanaan arisan kurban di Dusun Gupakwarak sudah sesuai karena mengandung unsur ta'awun (tolong-menolong), mendatangkan manfaat, tidak mengandung unsur penipuan dan tidak ada riba didalamnya.

**Kata kunci:** *Arisan Kurban, Prinsip Muamalah, Akad*

## ABSTRACT

Sacrifice is a form of worship that contains economic and social elements. There are various types of sacrificial services, one of which is the social gathering system. One of the areas that carries out sacrificial services using the social gathering system is Gupakwarak Hamlet, Sendangsari, Pajangan, Bantul. The sacrificial social gathering activity in Gupakwarak Hamlet has been running from 2016 until now. Economic factors are the main cause behind the existence of sacrificial social gathering activities in Gupakwarak hamlet. Arisan has become a culture that is developing among the community because in practice it contains an element of mutual assistance. Arisan is a form of muamalah activity because it contains economic values. Arisan as a form of muamalah activity requires that muamalah principles are fulfilled in its activities. Apart from that, you also have to understand what contracts are contained in the sacrificial social gathering activity. This is what then becomes the discussion in this research, in terms of muamalah jurisprudence, how the principles of muamalah are applied in sacrificial arisan activities and whether the members of the arisan know the contracts contained in the Gupakwarak Hamlet sacrificial arisan activities.

This research is field research, namely by visiting the research object directly to obtain the required data. This type of research is normative legal research using a qualitative approach. The data analysis method used is descriptive analytic. The theory used to base this research is muamalah fiqh which focuses on the application of muamalah principles and contract theory. In the data collection method the author uses observation, interviews and documentation methods.

The results of the research show that in practice the implementation of sacrificial social gatherings in Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul Villages is based on contract theory. Likewise, if we look at the principles of muamalah, the implementation of the sacrificial gathering in Gupakwarak Hamlet is appropriate because it contains elements of ta'awun (muamalah), brings benefits, does not contain elements of fraud and there is no usury in it.

**Keywords:** *Qurbani gathering, Muamalah principle, Akad*



### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Syarfan Zuhri

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Syarfan Zuhri
NIM	:	17103080074
Judul	:	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Arisan Kurban di Dusun Gupakwarak Sendangsari Pajangan Bantul

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 04 Juni 2024 M  
28 Dzulhijjah 1445 H

Pembimbing,

  
Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.  
NIP.19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-681/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP ARISAN KURBAN DI DUSUN GUPAK WARAK SENDANGSARI PAJANGAN BANTUL**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYARFAN ZUHRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080074  
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66a34b196887c



Pengaji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 669f70bccd92b



Pengaji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66a300f02c9f7



Yogyakarta, 12 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66a36806e0093

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarfan Zuhri  
Nim : 17103080074  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Syarfan Zuhri  
NIM.17103080074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## MOTTO

Jangan buang-buang umur. Kalau hari-hari berganti, masa muda berlalu tanpa memperoleh ilmu (istifadatul ilmi) atau menghasilkan karya (kasybul yad), terus apa gunanya usia begitu?

(Allahyarham Al-Maghfurlah Romo KH.R. Muhammad Najib Abdul Qadir).<sup>1</sup>

Semua yang kamu inginkan akan datang. Santai dan biarkan alam semesta memilih waktu dan jalannya.

(Ester Hicks).

Menyerah tak selalu berarti kalah

(Dzawin Nur Ikram).<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup> Nasihat Allahyarham Al-Maghfurlah Romo KH.R. Muhammad Najib Abdul Qadir kepada para santri Komplek Madrasah Huffadz PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada saat pengajian talaqqi bakda subuh.

<sup>2</sup> Lirik lagu karya Dzawin Nur Ikram yang berjudul spasi.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Keuda orang tua penulis, Bapak Mohamad Fauzi, S.Pd.I., Ibu Siti Walsidah, serta kakak kandung dan kakak ipar penulis, Ahmad Faiz Salamain dan Siti Mahmudah yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
- Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum.



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### **A. Konsonan tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>NAMA</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Đ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	Ț	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ț	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	H
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' marbuthah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbuthah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حکمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbuthah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbuthah* hidup dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vocal Pendek

-	<i>Fathah</i>	Ditulis	Ā
-	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+alif</i> جاهلية	Ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ya'mati</i> تنسى	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	<i>Kasroh+ya'mati</i> كريم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	<i>Dhomah+wawu mati</i> فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

بِنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
قُول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang beruntun dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَنْ شَكْرَتْم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata sandang Alif+lam

1. Bila kata sandang Alif+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-qiyās</i>

2. Bila kata sandang Alif+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

## J. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## K. Pengecualian

sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'ān, hadiṣ, mažhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatininkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلة والسلام على خير البريات سيدنا و  
مولانا محمد صاحب الشفاعة، أما بعد.

Atas Rahmat dan karunia Allah Swt. penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Arisan Kurban di Dusun Gupakwarak Sendangsari Pajangan Bantul” ini dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih sebagai bentuk hormat, kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syar’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Mohammad Tamtowi, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dengan penuh dedikasi
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan berkenan memberikan kemudahan atas perizinan skripsi ini
6. Kepada seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan seluruh staff Fakultas Syari’ah dan Hukum yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik
7. Kepada orang tua penulis, Bapak Mohamad Fauzi, S.Pd.I., Ibu Siti Walsidah, kakak penulis Ahmad Faiz Salamain, dan kakak ipar penulis Siti

Mahmudah yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung setiap langkah penulis

8. Kepada para guru dan masyayikh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, khususnya Romo KH.R. Abdul Hamid AQ dan Ibu Nyai Hj. Luklu'il Maftuhah, Bapak Dr. KH. Hilmy Muhammad, MA., yang telah membekali ilmu agama dan mengobarkan semangat belajar kepada penulis
9. Keluarga besar Komplek Madrasah Huffadz 1 PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, khususnya kepada Allahyarham Al-Maghfurlah Romo KH.R. Muhammad Najib Abdul Qodir, Ibu Nyai Hj. Musta'anah Saniyah, Romo KH. Mas'udi Fathurrahman, S.Th.I., Ibu Nyai Hj. Nilna Minah, S.Th.I., beserta keluarga yang tak pernah lelah dan sangat sabar dalam mendidik dan memberi tauladan kepada penulis
10. Teman-teman seperjuangan, senior, para ustadz di Komplek MH-RQ, Ustadz Rikza Albana, Ustadz Hilmi Hamidi, Kak Aniq, Abah Rozaq, Kalam Gondring, Mas Boy Ulul, Dani Mufid, Badru Hisyam, Nur Ihsan, Muh Zaky, Chaudi, Syeh Afif, Niam, Kang Dodi, Bang Ibnu, Mas Fafa, Agus Sule, Tuba', Karjo faizun, Kang Hafidz, dll.
11. Teman-teman alumni MA Ali Maksum, khususnya Afif, Abshor, Asrofi, Rangga, Gus Atrof, Zaky, Sigit, Gus Uzi, Mufid, dll.
12. Naufal Attaqy Alfarisi dan Fani Muhammad Arief yang telah menyediakan tempat dan menjadi teman ngopi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini
13. Kepada Bapak Nasrodin, Bapak Kyai Dakhori, Bapak Rifan Ahmad, Bapak Mahalli, Gus Faizin, Bapak Wachid, dan Bapak Riyanta yang telah memberikan banyak bantuan serta kemudahan akses dalam pencarian data penelitian ini
14. Kepada teman-teman HES angkatan 2017, khususnya Maksum Yusuf, Muhammad Alwi, Anim Faizah, Uswah, Ika Ratna Ambarwati, Erisa Destiana, Fatimah Fitrianingsih, Abdul Fahmi, Siti Muthoharoh, Dinda Saidarani, Siti Maimunah, Muhammad Asyrofi, dan teman-teman HES

angkatan 2017 lainnya yang telah banyak memberikan pengalaman serta mewarnai perjalanan di bangku perkuliahan selama ini

15. Kepada seluruh pihak yang turut memberikan doa dan bantuannya, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terima kasih sebagai bentuk penghormatan yang dapat penulis sampaikan. Adapun setelah itu, sesungguhnya hanya kepada Allah Swt. lah penulis mengucapkan rasa syukur, mengharapkan keridhoan serta memohon ampunan atas segala kesalahan yang penulis perbuat. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca di kemudian hari.

Yogyakarta, 26 Juni 2024



Syarfan Zuhri

NIM. 17103080074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>21</b>
A. Fiqih Muamalah .....	21
1. Pengertian Fiqih Muamalah .....	21
2. Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah .....	23
B. Akad Dalam Fikih Muamalah .....	33
1. Pengertian Akad .....	33
2. Rukun-rukun akad .....	36
3. Macam-macam akad.....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KEGIATAN ARISAN KURBAN DI DUSUN GUPAKWARAK SENDANGSARI PAJANGAN BANTUL.....</b>	<b>47</b>

A. Gambaran Singkat Dusun Gupakwarak .....	47
B. Histori Kegiatan Arisan Kurban Dusun Gupakwarak.....	49
C. Mekanisme Kegiatan Arisan Kurban di Dusun Gupakwarak .....	55
D. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Arisan Kurban Dusun Gupakwarak .....	64
<b>BAB IV ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN KURBAN DI DUSUN GUPAKWARAK, SENDANGSARI, PAJANGAN, BANTUL .....</b>	<b>66</b>
A. Analisis Akad yang Terkandung dalam Kegiatan Arisan Kurban di Dusun Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul.....	66
B. Analisis Prinsip Muamalah pada Kegiatan Arisan Kurban di Dusun Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang telah diridhoi oleh Allah ta'ala, menandakan bahwa islam adalah agama yang telah disempurnakan baik sebagai kepercayaan, peribadatan, dan pedoman kehidupan. Islam mengatur segala lini kehidupan mulai dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya bentuk peribadatan dari yang bersifat vertikal antara makhluk dengan tuhannya maupun yang bersifat horizontal antara makhluk dengan lingkungan sosialnya. Salah satu ibadah yang bersifat sosial adalah ibadah kurban.

Perintah melaksanaan ibadah kurban ini dimulai sejak Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih putranya yaitu Nabi ismail. Dengan keyakinan penuh ketika Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah tersebut dengan izin Allah Malaikat Jibril mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Dari peristiwa inilah ibadah kurban pertama kali dilaksanakan. Kemudian perintah untuk melaksanaan ibadah kurban ini diperintahkan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ibadah kurban merupakan syari'at umat terdahulu (*Syar'u man qoblana*) yang dilanjutkan oleh umat muslim sampai saat ini. Perintah

melaksanakan ibadah kurban semakin diperkuat dengan turunnya firman Allah ta'ala melalui QS. Al-Kautsar (108): 2<sup>1</sup>

### فصل لربك وانحر

Dalam ayat ini Alloh ta'ala memerintahkan umat islam untuk berkurban, bukan hanya melaksanakannya saja tetapi juga diharapkan bisa mengambil hikmahnya dan meresapi makna yang terkandung dalam ibadah kurban itu sendiri.

Di Indonesia sendiri ibadah kurban ini sudah sangat ramai dilaksanakan di berbagai daerah, dikarenakan Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama islam. Menurut laporan yang dilakukan oleh The Royal Islamic strategic Studies centre (RISSC) pada tahun 2022 populasi masyarakat Indonesia yang memeluk agama islam diperkirakan mencapai 237,56 juta jiwa<sup>2</sup>. Dari angka sebesar itu Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk beragama islam terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk mayoritas islam terbesar pelaksanaan ibadah kurban di Indonesia sangat beragam, salah satunya dengan siste arisan.

Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan ibadah kurban dengan sistem arisan adalah Dusun Gupakwarak Sendangsari Pajangan Bantul. Arisan kurban yang dilaksanakan di Dusun Gupakwarak ini sudah

<sup>1</sup> QS. Al-Kautsar (108): 2

<sup>2</sup> The Royal Islamic Strategic studies Centre, *The Muslim 500: The World's 500 most Influential Muslims*, (Edisi 2022), hlm. 259

berjalan cukup lama, 3 kali putaran (3 tahun dalam satu putaran). Pada awalnya arisan kurban ini hanya diikuti oleh kurang lebih 28 orang, seiring berjalannya kegiatan warga sekitar mulai banyak yang ikut bergabung dengan kegiatan arisan kurban tersebut, hingga sekarang anggota arisan kurban mencapai 119 orang. Dari 119 orang tersebut dibagi menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 7 orang per-kelompok (karena hanya kurban sapi yang dijadikan arisan), jadi kira-kira ada 17 kelompok yang tergabung dalam kegiatan arisan kurban sapi yang ada di Dusun Gupakwarak tersebut. Untuk iuran arisannya setiap anggota dikenakan iuran sebesar Rp. 100.000 setiap pertemuan yang diadakan satu bulan sekali dan akan diundi setiap satu tahun sekali menjelang hari raya idul adha<sup>3</sup>. Dalam sumber-sumber hukum islam, Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan dalam literasi kitab-kitab fikih klasik belum ada ketentuan tentang pelaksanaan ibadah kurban yang diperoleh dengan hasil arisan, yang menandakan bahwa arisan kurban adalah suatu fenomena baru dalam praktik ibadah kurban.<sup>4</sup>

Arisan merupakan salah satu budaya masyarakat Indonesia yang telah berkembang sedemikian rupa. Budaya arisan ini berkembang sebagai salah satu bentuk kepekaan masyarakat dalam bergotong royong untuk

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Nashruddin, humas pelaksana kegiatan arisan kurban, Gupakwarak, sendangsari, Pajangan, Bantul, tanggal 27 Februari 2023.

<sup>4</sup> Sodik Cahyono, "Sistem Arisan Qurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)" skripsi IAIN Bengkulu (2019), hlm. 3.

menyelesaikan masalah keuangannya.<sup>5</sup> Menandakan bahwa kegiatan arisan ini sudah menjadi salah satu gaya hidup di masyarakat Indonesia, bukan hanya di ibadah kurban saja tapi juga di ibadah-ibadah lain yang mengandung unsur materi.

Arisan juga merupakan suatu kegiatan muamalah karena didalamnya mengandung nilai-nilai ekonomi dan sosial masyarakat. Pembahasan mengenai arisan sendiri para ulama' sudah memberikan pandangan bahwa kegiatan arisan dengan berbagai macam objeknya diperbolehkan asalkan objek arisan halal karena pada dasarnya akad yang digunakan dalam kegiatan arisan adalah *akad qardh* (utang-piutang) selagi tidak ada tambahan yang disyaratkan dalam kegiatan arisan tersebut. Tetapi apabila ada tambahan dalam kegiatan arisan tersebut maka arisan tersebut tidak diperbolehkan.<sup>6</sup> Dalam setiap kegiatan muamalah ada aturan-aturan yang harus dijalankan oleh setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah tersebut. Aturan-aturan inilah yang kemudian disebut dengan fikih muamalah

Fikih muamalah merupakan hukum-hukum yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial masyarakat. Dalam fikih

---

<sup>5</sup> Achmad Baihaki dan Evi Malia, "Arisan Dalam Perspektif Akuntansi", *jurnal akuntansi Multiparadigma JAMAL*, Vol. 9, No. 3, Malang, (Desember 2018).

<sup>6</sup> Krisdianti Budi Lestari, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan dana Arisan Kurban Idul Adha," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 2 (Januari 2022), hlm. 160.

muamalah terdapat prinsip-prinsip yang harus terpenuhi. Dengan prinsip-prinsip inilah akan menunjukan apakah kegiatan muamalah tersebut berjalan dengan benar atau tidak.

Untuk mengetahui lebih detail pembahasan di atas terkait arisan kurban yang diterapkan di Dusun Gupakwarak Sendangsari Pajangan Bantul, seperti apa saja akad-akad yang terkandung di dalamnya dan bagaimana prinsip-prinsip muamalah diterapkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Arisan Kurban di Dusun Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mempunyai rumusan masalah yang akan menjadi focus pada skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja akad yang terkandung dalam kegiatan arisan kurban di Dusun Gupakwarak Sendangsari Pajangan Bantul?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip muamalah pada kegiatan arisan kurban di Dusun Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

1. Untuk mengetahui akad apa saja yang terkandung dalam kegiatan arisan kurban di Dusun Gupakwarak Pajangan Bantul.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip muamalah pada kegiatan arisan kurban di Dusun Gupakwarak Pajangan Bantul.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, ataupun karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Adapun tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan penelitian dan untuk mengetahui perbedaan pada penelitian-penelitian yang sudah ada tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>7</sup> Demi mendapatkan penulisan yang menyeluruh, sebelumnya penyusun telah menelaah beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai hal serupa tentang Arisan Kurban guna menghindari kesamaan yang akan penyususn lakukan, diantaranya adalah:

Skripsi Muhamad Faris Hardianto berjudul “Arisan Qurban dan Perilaku Sosial Keagamaan Masyarakat (Studi Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan)”, Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah

---

<sup>7</sup> Tim Penulis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm 3.

penyebab adanya arisan kurban dan pengaruh adanya arisan kurban terhadap perilaku sosial keagamaan masyarakat di Kelurahan Tanjung Harapan Kotabumi Selatan. Kesimpulan dari hasil penelitian skripsi Faris, adanya arisan kurban memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban, karena masyarakat yang tidak mampu membayar penuh uang untuk melaksanakan ibadah kurban dapat membayarkan uang dengan cara cicilan atau berkala setiap bulannya seperti arisan pada umumnya. Pengaruh dari adanya kegiatan arisan kurban terhadap perilaku sosial keagamaan masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan ini menumbuhkan keinginan dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban dan meningkatkan jumlah hewan kurban pada setiap tahunnya.<sup>8</sup>

Jurnal Ika Lanna Sari, Titi Martini Harahap, dan Syapar Alim Siregar berjudul “Pelaksanaan Arisan Qurban Menurut Hukum Islam di desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan qurban idul adha di Desa Patiluban, Mudik, Kecamatan Natal. Hasil Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan arisan qurban di Desa Patiluban, Mudik, Kecamatan Natal bertujuan untuk memberikan cara yang ringan dalam melaksanakan ibadah qurban yaitu

---

<sup>8</sup> Muhamad Faris Hardianto, “Arisan Kurban dan Perilaku Sosial Keagamaan Masyarakat (Studi Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

dengan menggunakan akad hutang-piutang, namun pada praktiknya arisan qurban ini malah menjadi beban bagi Sebagian orang karena tidak dapat membayar cicilan. Sedangkan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik arisan qurban di Desa Patiluban ini tidak sesuai dengan syariat islam, karena tujuan dari akad hutang-piutang itu untuk menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, tapi akad hutang-piutang dalam arisan kurban di Desa Patiluban ini dalam praktinya malah mendzolimi panitia.<sup>9</sup>

Skripsi Sodik Cahyono mahasiswa jurusan Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019, yang berjudul "Sistem Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma)". Membahas tentang tidak sesuainya pelaksanaan Arisan Kurban dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, diantaranya tidak amanah dalam pembayaran arisan dimana sebagian peserta susah dalam melakukan pembayaran dan dalam pelaksanaan kaidah kurban tidak memenuhi syarat sah yaitu harus mampu tidak dengan cara berhutang.<sup>10</sup>

Skripsi Aji Pribadi berjudul "Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,

---

<sup>9</sup> Ika Lanna Sari, Titi Martini Harahap, dan Syapar Alim Siregar, "Pelaksanaan Arisan Qurban Menurut Hukum Islam di desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal", *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 04. No. 1. (2023), hlm. 59.

<sup>10</sup> Sodik Cahyono, "Sistem Arisan Kurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma)", *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019.

Institut Agama Islam Negeri Metro lampung, 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Aji ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik arisan kurban yang dilakukan di Mushola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan. Hasil dari penelitian Aji praktik pelaksanaan arisan kurban di Mushola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan, mulai dari penarikan dana, jumlah nominal yang harus dibayarkan sampai sisa dari uang pembelian dilakukan berdasarkan prinsip transparansi tanpa ada yang ditutup-tutupi dan menguntungkan salah satu pihak. Seluruh proses pelaksanaan kegiatan arisan kurban telah disepakati bersama tanpa ada pihak yang merasa keberatan dan setiap anggota arisan kurban juga memiliki beban yang harus dibayarkan dengan nominal yang sama tanpa dibeda-bedakan.<sup>11</sup>

Skripsi Novia Fathenesia Conita mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Kurban (Studi di desa Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus).” Dalam penelitiannya penulis fokus pada pembahasan mengenai penerapan akad qordh dalam arisan kurban di Desa Purwodadi, Gising, Tanggamus tersebut. Karena adanya tambahan dalam pengembalian

---

<sup>11</sup> Aji Pribadi, “Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung tahun 2020.

peminjaman uang arisan kurban dan tambahan tersebut menjadi syarat di awal akad, maka penulis memberi kesimpulan bahwa kegiatan tersebut dilarang karena mengandung unsur riba dan bertentangan dengan hukum islam.<sup>12</sup>

Jurnal Sudirman berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban di Metro Timur”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurban dengan sistem arisan menjadikan sohibul kurban mempunyai hutang dengan anggota arisan lainnya selama dalam jangka waktu yang telah ditentukan sedangkan salah satu syarat kurban adalah mampu, dan bagi orang yang mampu menunda-nunda utang adalah perbuatan dzalim. Sudirman memberikan kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa ditinjau dari Hukum Islam pelaksanaan arisan kurban di lingkungan Masjid Hidayaturrahman 21 Polos Yosodadi Metro Timur dihukumi boleh, dengan syarat adanya perjanjian atau perikatan yang jelas antar sesama anggota arisan, namun perlu adanya pemahaman bahwa kebolehan tersebut merupakan bentuk solusi bagi orang-orang yang kurang mampu dalam melaksanakan ibadah kurban, tetapi mereka mempunyai iktikad yang kuat untuk melaksanakan ibadah kurban. Bagi orang yang sudah mampu tidak perlu mengikuti kegiatan arisan kurban.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Novia Fathenesia Conita, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Kurban (Studi di Desa Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021.

<sup>13</sup> Sudirman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban di Metro Timur”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Pekodimas*, Vol. 1. No. 2. (2021), hlm. 181.

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan sebuah penelitian yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Perbedaannya itu terletak pada permasalahan yang diangkat dan dari segi teori yang diterapkan. Penelitian ini akan berfokus pada permasalahan mengenai akad-akad yang terkandung dalam praktik kegiatan arisan kurban dan penerapan prinsip-prinsip muamalah pada praktik kegiatan arisan kurban di Dusun Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul menggunakan teori fikih muamalah.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau referensi atas suatu masalah dan teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah kasus yang akan diteliti, yakni:

Arisan merupakan sebuah kegiatan muaamalah yang dimasa kini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Dari awalnya, kegiatan arisan ini sangat lekat dengan kehidupan kaum hawa, namun untuk saat ini kegiatan arisan sudah menjadi budaya yang ramai diminati oleh semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan, baik yang tua maupun yang muda. Budaya arisan ini cepat sekali berkembang karena masih sangat lekat sekali dengan prinsip gotong-royong dan menjadi sebuah bentuk kepekaan masyarakat dalam membantu menyelesaikan masalah keuangannya. Selain lekat dengan prinsip gotong-royongnya arisan juga menjadi ajang silaturrahmi yang dikemas dengan model pertemuan para anggota dan

mampu menjadi sebuah wadah uang saku untuk tetap bisa memiliki sesuatu dari hasilnya sendiri.<sup>14</sup>

Pengertian dari arisan sendiri ialah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>15</sup> Dengan demikian dalam arisan mengandung *akad qardh* (utang-piutang). Orang telah menerima arisan akan bertindak sebagai kreditur (berutang) dan orang yang belum menerima arisan bertindak sebagai debitur (pemberi utang). *Akad qardh* disyariatkan dalam islam bertujuan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, maka *akad qardh* dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan mengurai kesulitan yang dihadapi orang lain. Artinya, antara anggota yang mendapatkan bagian di awal dan di akhir itu saling membangun sikap saling tolong menolong.<sup>16</sup>

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah. Dalam praktiknya kegiatan arisan tersebut harus ada prinsip-prinsip muamalah

---

<sup>14</sup> Varatisha Anjani Abdullah, “Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan),” *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11 (oktober 2016), hlm. 22-23

<sup>15</sup> *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W.J.S. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 57.

<sup>16</sup> Nurhasanah, “Tinjauan Konsep Qardh dalam Praktik Arisan di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, IAI Muhammadiyah Sinjai 2018, hlm. 18.

yang terpenuhi, yaitu: Prinsip kebolehan, prinsip ini berhubungan dengan kehalalan objek yang dijadikan transaksi dalam kegiatan muamalah tersebut dari proses mendapatkannya dan cara bertransaksi dalam muamalahnya.

Prinsip keadilan, dalam setiap kegiatan muamalah harus mengandung unsur keadilan. Prinsip ini menjadi prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam setiap kegiatan muamalah dan juga menjadi etika dasar yang menuntun pada satu tujuan, yaitu menghindari kedzaliman dengan tidak memakan harta sesama secara batil.

Prinsip kerelaan, sama halnya dengan prinsip keadilan prinsip ini juga menjadi prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam setiap kegiatan muamalah karena setiap pihak yang terkait harus sama-sama rela tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak. Kerelaan merupakan unsur penting yang nantinya menunjukkan sah tidaknya suatu kegiatan muamalah yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Prinsip kemanfaatan, setiap pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan muamalah harus mempertimbangkan adanya manfaat yang didapatkan dan dapat menghindarkan madharat dari kegiatan muamalah yang dijalannya baik untuk diri sendiri maupun masyarakat luas.

Prinsip haramnya riba, adanya pelanggaran riba dalam kegiatan muamalah karena terdapat unsur dzalim di antara pihak yang terkait. Riba menyebabkan kesenjangan antara pihak yang berbuat dzalim dengan pihak yang terdzalimi.

Muamalah ialah kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menginginkan suatu barang dan bertujuan untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Para pihak yang terkait dalam kegiatan muamalah haruslah melakukan sebuah perjanjian untuk mengikat kegiatan muamalah tersebut, perjanjian inilah yang biasa disebut dengan akad. Fungsi dari akad dalam kegiatan muamalah adalah untuk mengikat kedua belah pihak yang terkait. Banyak sekali macam akad yang ada dalam fikih muamalah, diantaranya:

### 1. Akad Qard

Secara bahasa *qardh* bermakna potongan. Menurut Syukri Iska dalam bukunya pengertian *qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan lagi ketika orang tersebut telah mampu.<sup>17</sup> Menurut Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa *qardh* (utang-piutang) ialah harta yang memiliki kesepadan yang diberikan untuk ditagih kembali atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.<sup>18</sup> Dengan begitu dapat diartikan bahwa *qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain untuk kemudian ditagih kembali sepadan dengan pemberiannya.

### 2. Akad Wadi'ah

---

<sup>17</sup> Syukri Iska, “Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia”, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 180.

<sup>18</sup> Akhmad Farroh Hasan, “Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer”, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 60.

*Wadi'ah* secara bahasa bermakna titipan atau tabungan. Para ulama fiqih berbeda-beda dalam mendefinisikan *wadi'ah*. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *wadi'ah* sebagai seseorang yang mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Ulama Syafi'iyyah dan juga jumhur ulama mendefinisikan *wadi'ah* dengan seseorang yang mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dengan begitu dapat diartikan bahwa *wadi'ah* adalah memelihara harta dengan mengikutsertakan orang lain untuk menjaga harta tersebut baik induvidu maupun kelompok dengan ungkapan yang jelas, memlalui tindakan, maupun melalui isyarat dengan cara tertentu.

Memahami ibadah kurban perlu banyak pendekatan, salah satunya adalah pendekatan kontekstual. Memahami ibadah kurban bukan semata-mata ibadah individual. Ibadah kurban sebagai ibadah yang secara khusus dilaksanakan sekali dalam satu tahun dalam hitungan bulan Qamariyah, tepatnya pada hari raya besar islam yaitu idul adha, merupakan ibadah sosial yang luar biasa manfaatnya. Ibadah kurban termasuk hari raya besar dalam agama islam.<sup>19</sup>

Para fuqaha berselisih pendapat tentang hukum menyembelih hewan kurban, ada yang wajib dan ada yang sunah. Abu Hanifah termasuk ulama' yang berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya wajib

---

<sup>19</sup> Choirul Mahfud, "Tafsir Sosial Kontekstual Ibadah Kurban dalam Islam," *Journal Humanika*, Vol. 14:1 (2014), hlm. 4

sekali dalam setahun, menurut Abu Hanifah hukum ini berlaku bagi orang-orang yang bermukim. Sedangkan menurut jumhur ulama' hukum ibadah kurban adalah sunah muakkadah, diantara ulama' yang berpendapat demikian ialah ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian agar memperoleh pemecahan dari suatu permasalahan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis data yang sudah diperoleh untuk kemudian menyusun laporannya sesuai dengan data yang sudah diperoleh.<sup>21</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research (penelitian lapangan) yaitu meneliti sesuatu dengan terjun langsung ke lapangan tempat penelitian, kemudian mengolah dan menganalisis data yang sudah diperoleh sehingga mendapat kesimpulan dari penelitian tersebut. Objek dari penelitian di sini

---

<sup>20</sup> Moh. Rifa'I, "Terjamah *Khulashah Kifayatul Akhyar*," (Semarang: CV. TOHA PUTRA SEMARANG, 1978), hlm. 421.

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm 1.

yaitu praktik arisan kurban di dusun Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni untuk mendapatkan data otentik penulis melakukan wawancara langsung antara penulis dengan pihak terkait dan melakukan observasi lapangan secara langsung kemudian data yang diperoleh dari itu dapat diolah.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data primer penulis akan melakukan wanwancara secara langsung dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, antara lain; penasihat kegiatan arisan kurban, ketua arisan kurban, sekretaris arisan kurban, bendahara arisan kurban, dan beberapa anggota arisan kurban, serta penulis akan meninjau langsung objek dari penelitian ini yaitu dusun Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul. Kemudian setelah mendapatkan data-data dari para narasumber, penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut sesuai dengan tema penelitian. Sedangkan untuk data sekunder akan diambil dari literatur-literatur yang menjadi penunjang untuk data-data primer dan dari data-data dokumen obyek penelitian.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian dan proses yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data dari penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data dengan memperhatikan secara langsung, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam melihat fenomena tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menyaksikan secara langsung praktek pelaksanaan arisan kurban yang ada di dusun Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan arisan kurban tersebut.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan instrumen paling penting dalam penelitian kualitatif, dimana dengan melakukan wawancara diharapkan mendapat informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini sehingga mendapatkan data yang otentik. Dalam hal ini untuk memperoleh informasi lebih mendalam terkait kegiatan

arisan kurban di dusun Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait, diantaranya; ketua arisan kurban, sekretaris arisan kurban, bendahara arisan kurban, dan beberapa anggota arisan kurban.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penilitian ini disusun secara terstruktur dan sistematis. Adapun sistematika pembahasannya meliputi:

*BAB pertama*, berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah berupa alasan secara akademik yang menjadi topik pembahasan dari objek penelitian. Selanjutnya mengenai pokok masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, penjabaran mengenai teori-teori yang dipakai dalam praktik kegiatan arisan kurban di dusun Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul. Teori tersebut mengenai; akad-akad yang terkandung dalam arisan kurban, multi akad, dan kurban.

*Bab ketiga*, gambaran umum mengenai kegiatan arisan kurban di dusun Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul, meliputi; Sejarah terbentuknya kegiatan arisan kurban, peraturan yang ada pada arisan kurban untuk/akan menjadi anggota, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan arisan kurban di dusun Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul.

*Bab keempat*, berisi mengenai analisis objek permasalahan yang menjadi inti dalam penelitian ini. Permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai; kejelasan akad-akad yang terhimpun dalam kegiatan arisan kurban di Dusun Gupakwarak, Sendangsari, pajangan, Bantul, dan Tinjauan hukum islam terhadap praktik arisan kurban di Dusun Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul.

*Bab kelima*, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad arisan kurban di Dusun Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul masuk dalam kategori akad *qard* atau utang piutang dan akad *wadi'ah* atau titipan. Untuk anggota arisan yang mendapatkan jatah arisan di tahun pertama dan kedua bisa dikatakan menggunakan akad *qard*, sedangkan untuk anggota arisan yang mendapatkan jatah arisan di tahun ketiga tidak bisa dikatakan menggunakan akad *qard*, akan tetapi lebih tepatnya menggunakan akad *wadi'ah* atau titipan. Oleh sebab itu, anggota arisan mempunyai kewajiban untuk melunasi pembayaran iuran sampai semua anggota arisan hewan kurban mendapatkan hak mereka, yaitu semua anggota arisan kurban telah menunaikan ibadah kurban secara keseluruhan. Peserta arisan kurban yang keluar sebelum arisan selesai atau berhenti di tengah jalan, berarti mereka masih mempunyai tanggungan untuk melunasi utangnya kepada anggota yang lain.
2. Prinsip-prinsip muamalah dalam arisan kurban di Dusun Gupakwarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul telah terpenuhi. Karena praktiknya dilakukan dengan dasar kerelaan dan keadilan, selain itu praktik arisan kurban juga jauh dari hal-hal yang diharamkan dalam muamalah seperti *riba*, *gharar*; dan *tadlis*.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Anggota Arisan Kurban, hendaknya tidak memaksakan diri untuk mengikuti arisan jika memang secara ekonomi belum mampu untuk menyetor sejumlah uang setiap bulannya, sehingga tidak memberatkan dan tidak nunggak selama berbulan-bulan.
2. Kepada Pengurus Arisan Kurban, hendaknya menanyakan terlebih dahulu kepada yang akan bergabung terkait kesanggupannya dalam melakukan penyetoran uang arisan di setiap bulannya, sehingga tidak menjadi problematika di kemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN

Kementerian Agama RI, “*The Holy Qur'an ALFATIH*”, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

### B. TERJEMAHAN

Ibnu, Imam Al-Qayyim, I'lamlul Muwaqi'in Panduan Hukum Islam, Jilid I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Muhammad, Abdulallah bin Ath-Thayyar, *Enskilopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Rifa'I, Moh., “*Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*”, Semarang: CV. TOHA PUTRA SEMARANG, 1978.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983.

### C. FIKIH DAN USHUL FIKIH

Hasan, Akhmad Farroh, *FIQH MUAMALAH dari Klasik hingga Kontemporer (teori dan praktik)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Maksum, Muhammad dan Hasan Ali, *Fikih Muamalah: Modul 1 Dasar-Dasar Fikih Muamalah*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.

Mas'adi, Ghufron. A, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Muslih, Ahmad Wardi, *Fiqih muamalat*, cet ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.

Ningsih, Prillia Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.

Siregar, Hariman dan Koko Khaerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

### D. UMUM

Firdaus, Muhammad NH, dkk, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Jakarta: Renaisan: 2005.

Ghafur W, Muhammad, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, Yogyakarta: Bina Ruhani Insan Press, 2008.

Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012

Sholahuddin, M., *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007.

## E. INTERNET

The Royal Islamic Strategic studies Centre, “*The Muslim 500: The World’s 500 most Influential Muslims*”, 2022.

## F. LAIN-LAIN

- A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogayakarta: Ponpes Al Munawir, 1984.
- Abdullah, Varatisha Anjani, “Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, 2016.
- Baihaki, Achmad dan Evi Malia, “Arisan Dalam Perspektif Akuntansi”, *jurnal akuntansi Multiparadigma JAMAL*, Vol. 9, No. 3, Malang, Desember 2018.
- Cahyono, Sodik, “Sistem Arisan Qurban Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)”, *skripsi*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019.
- Conita, Novia Fathenesia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Kurban (Studi di Desa Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2021.
- Eddy, Yulius Sarjono, “Penyelesaian Penyebab *Bottle Neck Article SOT 2875* Pada Proses *Join Collar* di PT Ameya Livingstyle Indonesia”, *Jurnal Tekstil*, vol. 4, No. 1 2020.
- Habibullah, Eka Sakti, “Prinsip-prinsim Muamalah dalam Islam”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 01 2018.
- Hardianto, Muhamad Faris, “Arisan Kurban dan Perilaku Sosial Keagamaan Masyarakat (Studi Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan)”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2023.
- Lestari, Krisdianti Budi, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan dana Arisan Kurban Idul Adha”, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 2, Januari 2022.
- Madjid, Saleha, “Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 2018.
- Mahfud, Choirul, “Tafsir Sosial Kontekstual Ibadah Kurban dalam Islam”, *Journal Humanika*, Vol. 14:1, 2014.
- Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No. 1 2015.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*”, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.

Nurhasanah, "Tinjauan Konsep Qardh dalam Praktik Arisan di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe", *Skripsi*, Sinjai: IAI Muhammadiyah Sinjai, 2018.

Pribadi, Aji, "Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian", *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman EL-HIKAM*, Vol. XV, No. 2 2022.

Sari, Ika Lanna, Titi Martini Harahap, dan Syapar Alim Siregar, "Pelaksanaan Arisan Qurban Menurut Hukum Islam di desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal", *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 04, No. 1 2023.

Sudirman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban di Metro Timur", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Pekodimas*, Vol. 1. No. 2. 2021.

Tim Penulis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Pedoman Penulisan Skripsi", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Wardani, Setia dan Nafisah Endahati, "Pendampingan Kelompok Budidaya Mina Jaya Dusun Gupakwarak Desa Sendangsari Bantul", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 2 2019.

## G. WAWANCARA

Daftar Informan:

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	KETERANGAN
1	Bapak Nasrodin	45 Tahun	Gupakwarak, Rt 01, Sendangsari, Pajangan, Bantul	Bekerja Sebagai guru, Humas arisan kurban.
2	Bapak H. Dakhori	60 Tahun	Gupakwarak, Rt 03, Sendangsari, Pajangan, Bantul	Pensiunan pegawai KUA, Penasihat arisan kurban.
3	Bapak Mahalli	38 Tahun	Gupakwarak, Rt 01, Sendangsari, Pajangan, Bantul	Bekerja sebagai buruh pabrik, Bendahara arisan kurban.
4	Bapak Riyanto	43 Tahun	Gupakwarak, Rt 02, Sendangsari, Pajangan, Bantul	Bekerja sebagai buruh pabrik, Sekretaris arisan kurban.
5	Bapak Rifan Ahmad	35 Tahun	Gupakwarak, Rt 01, Sendangsari, Pajangan, Bantul	Bekerja sebagai wirausaha, Bendahara arisan kurban.

6	Bapak Faizin	41 Tahun	Gupakwarak, Rt 01, Sendangsari, Pajangan, Bantul	Bekerja sebagai buruh serabutan, Ketua arisan kurban.
7	Bapak Wachid	62 Tahun	Gupakwarak, Rt 01, Sendangsari, Pajangan, Bantul	Bekerja sebagai buruh bangunan, Ketua arisan kurban.

